



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. SAINI DAHLAN, Tempat Lahir Sebusus, Tanggal Lahir 15 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Jeruju Rt.006/Rw013, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 05 Maret 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1972 di Sebusus dari pasangan suami istri DAHLAN dan NURBAN, dan diberi nama MUHAMMAD SAINI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Februari 2010;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama M. SAINI DAHLAN;
 - o Kartu Keluarga (KK) dengan Nama M. SAINI DAHLAN;
 - o Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nama M. SAINI;
 - o Akta Kelahiran dengan Nama MUHAMMAD SAINI;
 - o Ijazah Sekolah anak pemohon M. SAINI DAHLAN;
 - o Kutipan Akta Nikah Nama M. SAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD SAINI diganti menjadi M. SAINI DAHLAN dengan alasan agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD SAINI diganti menjadi M. SAINI DAHLAN karena nama MUHAMMAD SAINI merupakan nama kepanjangan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam KTP, KK dan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - 1) Nomor 3.621/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Februari 2010, nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD SAINI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. SAINI DAHLAN;
 - 2) Nomor 63/CS-P/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Desember 2000, atas nama IRVAN FEBRIAN, nama orang tua semula tertulis dan terbaca M. SAINI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. SAINI DAHLAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101081507720002 atas nama M. SAINI DAHLAN, lahir di Sebus, tanggal lahir 15-07-1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101080402100001, atas nama Kepala Keluarga M. SAINI DAHLAN, tertera di dalamnya Nama M. SAINI DAHLAN, lahir di Sebus, tanggal lahir 15-07-1972, Nama IRVAN FEBRIAN, lahir di Sebus, tanggal lahir 22-11-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-04-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010, atas nama MUHAMMAD SAINI, lahir di Sebus pada tanggal 15 Juli 1972, anak ke Satu, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri bernama DAHLAN dan NURBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 29/5/VII/1991, atas nama pasangan suami isteri M. SAINI dan ROSITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, pada tanggal 12 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/59/Ks-2001/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sebus pada tanggal 25 Februari 2020, atas nama M.SAINI DAHLAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-13/M-SMA/06/0001802, atas nama IRVAN FEBRIAN, tempat dan tanggal lahir Jeruju, 22 November 2000, nama orang tua/wali M. SAINI DAHLAN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paloh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/CS-P/2000, atas nama IRVAN FEBRIAN, lahir di Sebusus pada tanggal 22 Nopember 2000, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri bernama M.SAINI dan ROSITA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tanggal 26 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ROSITA dan saksi ARIYANTO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROSITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama M. SAINI DAHLAN;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahirannya dan memperbaiki Nama Ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN;
 - Bahwa saksi dan Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1991;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, saksi dan Pemohon telah dikaruniai anak, yang bernama IRVAN FEBRIAN;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah MUHAMMAD SAINI, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama menjadi M. SAINI DAHLAN;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN, tertulis dan terbaca nama Ayah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SAINI, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut menjadi M. SAINI DAHLAN;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa DAHLAN sebenarnya adalah nama Ayahnya Pemohon;
- Bahwa di KTP, KK Pemohon, tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa di Ijazah Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN, tertulis dan terbaca nama orang tua/wali adalah M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya yang bernama IRVAN FEBRIAN adalah agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya adalah untuk keperluan IRVAN FEBRIAN melamar kerja, dan nama orang tua dalam semua dokumen harus sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahirannya dan memperbaiki Nama Ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama ROSITA telah menikah pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak, yang bernama IRVAN FEBRIAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah MUHAMMAD SAINI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama menjadi M. SAINI DAHLAN;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN, tertulis dan terbaca nama Ayah adalah M.SAINI, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut menjadi M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DAHLAN sebenarnya adalah nama Ayahnya Pemohon;
- Bahwa di KTP, KK Pemohon, tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa di Ijazah Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN, tertulis dan terbaca nama orang tua/wali adalah M. SAINI DAHLAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya yang bernama IRVAN FEBRIAN adalah agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran anaknya adalah untuk keperluan IRVAN FEBRIAN melamar kerja, dan nama orang tua dalam semua dokumen harus sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahirannya dan memperbaiki Nama Ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ROSITA dan saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101081507720002 atas nama M. SAINI DAHLAN, lahir di Sebusus, tanggal lahir 15-07-1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-10-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101080402100001, atas nama Kepala Keluarga M. SAINI DAHLAN, tertera di dalamnya Nama M. SAINI DAHLAN, lahir di Sebusus, tanggal lahir 15-07-1972, Nama IRVAN FEBRIAN, lahir di Sebusus, tanggal lahir 22-11-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-04-2016, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal Dusun Jeruju Rt.006/Rw013, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 29/5/VII/1991, atas nama pasangan suami isteri M. SAINI dan RASITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, pada tanggal 12 Juni 1991, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama ROSITA telah menikah pada tanggal 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010, atas nama MUHAMMAD SAINI, lahir di Sebusus pada tanggal 15 Juli 1972, anak ke Satu, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri bernama DAHLAN dan NURBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Februari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah MUHAMMAD SAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/CS-P/2000, atas nama IRVAN FEBRIAN, lahir di Sebusub pada tanggal 22 Nopember 2000, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri bernama M.SAINI dan ROSITA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tanggal 26 Desember 2000, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Anak Pemohon adalah IRVAN FEBRIAN, dan nama Ayahnya adalah M. SAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-13/M-SMA/06/0001802, atas nama IRVAN FEBRIAN, tempat dan lahir Jeruju, 22 November 2000, nama orang tua/wali M. SAINI DAHLAN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paloh Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2019, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Anak Pemohon adalah IRVAN FEBRIAN, dan nama orang tua/wali adalah M. SAINI DAHLAN, dan nama tersebut tidak sama dengan bukti surat P-3 dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 400/59/Ks-2001/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sebusub pada tanggal 25 Februari 2020, atas nama M.SAINI DAHLAN, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa di Kartu Keluarga M.SAINI DAHLAN dengan nomor Kartu Keluarga : 6101080402100001 terdapat kesalahan dalam penulisan Pendidikan Irvan Febrian, Jenis Pekerjaan, Alamat/Dusun dan Tempat lahir Irvan Febrian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi ROSITA dan saksi ARIYANTO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahirannya dan memperbaiki Nama Ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama IRVAN FEBRIAN, dengan alasan mengikuti nama yang tertulis di KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah SD Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010, atas nama MUHAMMAD SAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Februari 2010, nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD SAINI **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca M. SAINI DAHLAN;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/CS-P/2000, atas nama IRVAN FEBRIAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tanggal 26 Desember 2000, nama Ayah semula tertulis dan terbaca M. SAINI **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca M. SAINI DAHLAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010, atas nama MUHAMMAD SAINI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/CS-P/2000, atas nama IRVAN FEBRIAN tersebut, kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar dicatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.621/DKCS/2010, atas nama MUHAMMAD SAINI dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63/CS-P/2000, atas nama IRVAN FEBRIAN tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	10.000,-;
Jumlah	Rp	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);